

ALASAN PEMERINTAH INDONESIA BELUM MERATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGUNGSI

*The Reason of Indonesia Government Has not Ratified The International
Convention On Refugee*

Muhammad Abdul Aziz Putra Andistan
andis.alaziz@gmail.com

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
International Relations Departement
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Fenomena pengungsi di masyarakat internasional saat ini telah menjadi masalah global. Perang dan konflik di Suriah dan Irak serta adanya persekusi di Myanmar terhadap etnis Rohingnya adalah faktor pendorong membesarnya gelombang pengungsi di dunia. Eropa sebagai benua dengan kemajuan negara-negara didalamnya memiliki keamanan yang menjanjikan sehingga menjadikan gelombang pengungsi semakin kuat dan menjadi magnet yang kuat untuk menarik pengungsi menyerbu negara-negara di Eropa. Seiring berjalannya waktu, jumlah pengungsi yang datang ke Eropa sudah sangat banyak, sehingga banyak negara di Eropa menutup negaranya untuk para pengungsi yang datang ke Eropa. Melihat kondisi tersebut, pengungsi merubah haluannya ke Asia, karena Asia-pun merupakan benua dengan negara-negara yang kondusif dan aman. Indonesia yang berada di benua Asia, khususnya kawasan Asia Tenggara turut menjadi sasaran para pengungsi yang datang ke Asia untuk mencari tempat untuk bermukim dengan aman. Banyaknya pengungsi yang datang ke Indonesia juga dihadapkan dengan berbagai persoalan yang kompleks, mengingat Indonesia bukan negara pihak dari konvensi pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini berimplikasi Indonesia tidak wajib menerima pengungsi di negaranya, namun sikap Pemerintah Indonesia dalam hal ini tetap menerima kedatangan pengungsi sebagai upaya menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Penelitian ini mengulas alasan pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dan wawancara dengan narasumber yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 dikarenakan alasan politik domestik, ekonomi dan keamanan, serta konteks Internasional.

Kata Kunci: : Pemerintah Indonesia, Konvensi Internasional, Pengungsi

Abstract

The phenomenon of refugees in the international community today has become a global problem. Wars and conflicts in Syria and Iraq as well as their persecution in Myanmar against the Rohingya ethnicity are factors driving the growing wave of refugees in the world. Europe as a continent with developed countries in it has a promising safety of refugees making the stronger and become a powerful magnet to attract refugees invade the countries in Europe. Over time, the number of refugees who came to Europe become too much, many countries in Europe closed the country to the refugees who came to Europe. Seeing these conditions, the refugees change direction to Asia, because Asia was the continent with countries that are conducive and safe. Indonesia is located on the continent of Asia, especially Southeast Asia region also became the target of the refugees who came to Asia to find a place to settle safely. Refugees who many came to Indonesia are also faced with a variety of complex problems, considering that Indonesia is not party to the International Convention of Refugees 1951 and its Protocol 1967. This implies no obligation to accept refugees in the country, but the attitude of the Indonesian Government in this case remains for the arrival of refugees as efforts to uphold the values of human rights. This study asks why the Indonesian government has not ratified International Convention of Refugees 1951 and Protocol 1967. Research method uses literature and interviews with relevant interviewees. The results showed the Indonesian government has not ratified the International Convention of Refugees 1951 and the Protocol 1967, because of domestic political reasons, economy and security, as well as the International context.

Keywords: *Indonesian Government, International Convention, Refugees*

PENDAHULUAN

Perang atau konflik yang terjadi di dekade ini terus meningkat dan berlangsung lama, sehingga banyak kerugian yang di dapat dari akibat ada nya perang yang berkepanjangan tersebut. Salah satu perang yang hingga saat ini belum memiliki tanda-tanda akan berakhir adalah perang di Suriah yang diawali dengan konflik internal antara pemerintah dengan oposisi, dan diperparah dengan hadir nya kelompok militant ISIS yang juga ingin merebut kekuasaan di Suriah. Dan adapun Irak yang hancur karena ada nya kelompok militant ISIS yang berusaha merebut kekuasaan di Irak dan menguasai semua sumur-sumur minyak yang ada di Irak.

Kerugian-kerugian yang di dapat antara lain hancur nya infrastruktur negara, hingga system pemerintahan yang sangat tidak stabil. Lebih dari itu perang yang ada pun mengakibatkan penduduk atau warga negara nya menjadi korban, kondisi negara yang sedang berperang adalah kondisi yang sangat tidak kondusif dan tidak aman untuk tinggal dan menetap, sehingga tidak sedikit orang-orang memilih untuk pergi meninggalkan negara nya dan pindah ke negara lain yang di anggap nya lebih aman dan layak untuk ditinggali.

Fenomena meninggalkan negara nya dan memilih negara lain untuk mendapatkan perlindungan dan tempat tinggal yang aman pada dekade ini adalah yang terbesar sejak perang dunia ke dua tahun 1940 an. Dari lansiran BBC News, dengan merujuk kepada hasil pendataan PBB yang berasal dari laporan UNHCR, pada akhir tahun 2014 telah ada 60 juta pengungsi di dunia ini. (BBC 2015)

Keputusan untuk menjadi Refugee mereka pilih agar mereka mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman, dan mereka memilih negara-negara tetangga mereka untuk tempat mereka mengungsi dan mencari perlindungan, negara-negara tetangga mereka pilih karena di anggap lebih dekat dan masih memiliki karakteristik budaya yang hampir sama dengan negara mereka, sehingga akan menjadi lebih mudah bagi mereka untuk berkomunikasi dan menyesuaikan diri.

Turki adalah salah satu negara tetangga Suriah dan Irak yang menjadi pilihan bagi para korban konflik di Suriah dan Irak. Posisi negara yang berdekatan dan memiliki kemiripan budaya dengan Suriah dan Irak tersebut di datangi 1.800.000 orang pengungsi. (UN News Centre 2015)

Terkait banyak nya orang-orang yang memilih negara tetangga nya sebagai tempat untuk mengungsi membuat pemerintah negara *receiving* kewalahan dan tidak sanggup lagi untuk menampung para korban konflik dan perang tersebut untuk mengungsi di negara nya. Hal tersebut kemudian tidak menjadi penghalang untuk para korban untuk tetap meninggalkan negara nya dan mencari negara lain yang di anggap aman dan layak untuk di tinggali. Pada kurun waktu beberapa bulan ini para korban konflik tersebut sudah tidak terlalu mempertimbangkan lagi persoalan kesamaan budaya dan penyesuaian, banyak dari mereka memilih dan berani untuk memilih negara-negara di Eropa untuk mengungsi. Mereka mengambil resiko berjalan ratusan kilometer, hingga menaiki perahu-perahu nelayan untuk demi sampai di tanah Eropa. Mereka memilih Eropa sebagai tempat mereka mengungsi bukan tanpa alasan, mereka melihat dan menyadari bahwasan nya Eropa adalah benua yang aman, yang perpolitikan nya stabil dan mereka bisa hidup dengan tenang tanpa perlu khawatir mendengar suara senjata dan rudal di sekitar mereka.

Namun setiba nya mereka di tanah Eropa, mereka harus menyadari bahwa tidak semua negara di Eropa yang bisa dan membuka diri untuk menampung dan menolong para pengungsi tersebut. Hal tersebut menjadikan ada nya kenyataan dimana tidak sedikit dari negara-negara di Eropa tersebut membatasi jumlah pengungsi yang di perbolehkan untuk menyebrangi perbatasan negara mereka, hal tersebut tentu nya merujuk kepada pertimbangan masing-masing negara apakah bisa dan siap menampung para pengungsi atau tidak.

Salah satu negara di Eropa yang membuka diri dan bersedia untuk menampung para pengungsi adalah Jerman, Jerman yang di pimpin oleh Kanselir Angela Merkel bersedia membantu para pengungsi dengan menyediakan tempat di negara nya untuk para pengungsi bermukim sementara dengan aman dan tenang. Terkait hal tersebut menjadikan Jerman sebagai negara favourite atau negara pilihan nomer wahid para pengungsi dari negara-negara yang sedang berperang seperti Suriah dan Irak.

Seperti yang di laporkan oleh CNN News bahwasannya Jerman bersedia mengeluarkan 3 miliar Euro untuk negara bagian yang ada di Jerman untuk mengurus dan membantu kehidupan dan kesejahteraan para pengungsi. (CNN 2015) . Dari data yang berhasil dilaporkan oleh CNN tersebut menjadikan suatu hal yang lumrah mengapa para pengungsi tersebut memilih rela menyebrangi laut mediterania untuk demi mencapai Jerman dan rela untuk melewati perbatasan-perbatasan negara yang terkadang kejam dengan mereka.

Dari hasil laporan media lokal Jerman DW yang mengutip dari catatan UNHCR pada tahun 2014 saja sudah ada 218.000 orang yang memasuki Eropa untuk mengungsi dan hal tersebut menjadikan sebuah rekor sejarah tersendiri bagi Eropa dalam beberapa dekade terakhir. (Breitenbach 2015)

Asia sebagai salah satu benua yang memiliki luas sebanding dengan Eropa dan memiliki banyak negara-negara yang stabil dalam politik dan perekonomiannya membuat Asia pun menjadi salah satu tujuan dan sumber pengharapan bagi para pengungsi untuk bisa hidup dengan aman, nyaman dan tenang. Dari data yang di publish oleh UNHCR Asia dan kawasan

pasifik telah di datangi sebanyak 7,7 juta pengungsi yang tersebar di berbagai negara di wilayah Asia dan pasifik. (UNHCR 2015).

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan dan negara ter-demokratis se-Asia yang berada di dalam wilayah Asia Tenggara. Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki banyak pulau besar dan tentu nya itu adalah suatu peluang dan pengharapan bagi para pengungsi untuk bisa “Menumpang untuk mencari tempat tinggal yang aman” hal tersebut menjadikan Indonesia sebuah magnet kuat untuk menarik para pengungsi memasuki nya.

Hingga bulan Mei 2015 saja Indonesia telah di datangi oleh 12.000 pengungsi yang datang dari berbagai negara dan dengan berbagai cara (Detik 2015). Jumlah tersebut tentu nya telah mengalami kenaikan yang fluktuatif. Kenaikan jumlah pengungsi di Indonesia tersebut terjadi akibat ada nya beberapa faktor, yaitu seperti yang di kutip oleh CNN dari wawancara nya dengan kepala perwakilan UNHCR Indonesia di Jakarta, (CNN 2015) bahwa faktor pertama adalah belum terlihat nya tanda-tanda atau signal akan berakhir nya perang atau mencapai perdamaian, dan faktor kedua adalah ada nya musim kapal, yaitu dimana kapal banyak digunakan untuk berpindah, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, menjadikan mereka para pengungsi hanya bisa memasuki Indonesia dengan menggunakan kapal saja. Tercatat pada bulan Maret 2015 sudah ada 11.941 orang Rohingnya yang berada di Indonesia, mayoritas dari mereka berada di Aceh, karena Aceh merupakan tempat pertama untuk mereka singgahi setelah berlayar di lautan. Data tersebut merupakan hasil laporan media setempat Aceh yang di kutip dari hasil wawancara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Masudi. (Tribun News 2015)

Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui alasan Pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi Internasional tentang pengungsi
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang akan di hadapi pemerintah Indonesia apabila telah meratifikasi konvensi Internasional tentang pengungsi

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah tulisan ini adalah :

“Mengapa Pemerintah Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Refugee atau Pengungsi? ”

PEMBAHASAN

Hambatan – Hambatan Pemerintah Indonesia Dalam Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Protokol 1967

Status Indonesia yang hingga saat ini belum menjadi negara pihak konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 membuat Indonesia dalam menyikapi permasalahan pengungsi yang ada di wilayah Indonesia terbatas, berbeda halnya apabila pemerintah Indonesia memilih untuk meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967.

Aspek Ekonomi

Ekonomi adalah suatu aspek yang paling penting untuk keberlangsungan dan kemajuan suatu negara, Indonesia sebagai negara yang masih memiliki status sebagai negara berkembang, tentunya perekonomian yang ada di Indonesia juga belum sebesar dan sebaik negara – negara maju yang ada di Eropa.

Persoalan – persoalan domestik yang ada di dalam Indonesia sendiri masih sangat banyak dan kompleks, angka kemiskinan serta pengangguran yang masih banyak mewarnai daftar persoalan domestik Indonesia yang hingga saat ini masih belum bisa di atasi dengan tuntas, menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan untuk pemerintah Indonesia lebih memilih untuk belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967.

Adapun pertimbangan – pertimbangan lain yang terkait dengan perekonomian Indonesia dengan relevansi nya pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 adalah pemenuhan hak – hak para pengungsi yang harus di penuhi oleh negara pihak atau negara yang meratifikasi konvensi tentang pengungsi 1951 dan protokol 1967 tersebut. Hak – hak para pengungsi yang telah di atur di dalam konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 di antara nya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, kebebasan beribadah, melindungi serta menjaga keamanan mereka para pengungsi selama ada di wilayah Indonesia.

Hak – hak para pengungsi yang harus di penuhi oleh negara pihak tersebut adalah yang menjadi hambatan tersendiri bagi Indonesia, mengingat penduduk Indonesia sendiri yang mencapai 200 juta an orang dan di tambah masih banyak nya penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, tentunya hal tersebut membuat pemerintah Indonesia berfikir kembali untuk meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967.

Pemenuhan hak – hak para pengungsi yang harus dipenuhi oleh negara pihak apabila Indonesia meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 dan menjadi negara pihak seperti memenuhi hak pendidikan anak – anak dari para pengungsi yang dimana berarti pemerintah Indonesia harus membuatkan sarana pendidikan atau berupa sekolah khusus bagi mereka para pengungsi untuk mereka bisa mendapatkan hak berpendidikan di Indonesia, hal tersebut jelas tertulis di dalam konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 pada Bab IV tentang Kesejahteraan pasal 22 yang berbunyi, *Negara – negara pihak akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan sebaik mungkin, dan biar bagaimanapun, tidak kurang baik nya daripada perlakuan yang di berikan kepada orang – orang asing umum nya dalam keadaan yang sama, mengenai pendidikan selain pendidikan dasar, dan terutama, mengenai akses ke study, pengakuan sertifikat sekolah asing, ijazah dan gelar, pembebasan biaya – biaya dan pungutan – pungutan pendidikan serta penerimaan beasiswa.* Hal tersebut tentunya akan membebani perekonomian Indonesia yang dimana masih banyak di Indonesia sendiri sekolah – sekolah yang masih membutuhkan bantuan pemerintah untuk di renovasi dan bahkan masih banyak anak – anak di daerah – daerah di Indonesia yang belum bisa mengenyam pendidikan dan memiliki sekolah – sekolah yang layak untuk menunjang pendidikan mereka, sehingga dalam hal ini sangat akan lebih bijak, apabila pemerintah

Indonesia lebih memilih untuk melakukan renovasi dan membangun sekolah – sekolah yang ada di pelosok – pelosok daerah di Indonesia, serta lebih memperhatikan kembali anak – anak bangsa Indonesia yang belum bisa dan mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bagaimanapun tentu nya penduduk Indonesia sendiri lah yang harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Hal lain yang menjadi hak para pengungsi dan menjadi sebuah kewajiban bagi Indonesia apabila meratifikasi konvensi tentang pengungsi 1951 dan protocol 1967 adalah memenuhi kebutuhan logistik atau pangan mereka para pengungsi.

Pada saat ini dimana status Indonesia yang masih menjadi negara bukan pihak konvensi pengungsi 1951 dan protocol 1967, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi dan mensuplai kebutuhan logistik atau pangan bagi para pengungsi yang ada di Indonesia, kebutuhan pangan atau logistik tersebut di suplai atau di penuhi oleh UNHCR sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan memiliki mandate langsung dari PBB untuk menangani dan menyelesaikan persoalan – persoalan pengungsi yang ada di dunia ini, termasuk menjamin kehidupan mereka dengan memuhi kebutuhan pangan serta logistik mereka.

Hal tersebut juga sama dengan hal nya untuk memenuhi hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan upah, hal tersebut sesuai dengan yang telah tertulis di dalam konvensi tentang pengungsi 1951 dan Protokol 1967 pada Bab III tentang Pekerjaan yang memberikan penghasilan pasal 17 tentang pekerjaan yang menghasilkan upah yang berbunyi *Negara – negara pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah tersebut perlakuan yang paling baik yang diberikan kepada warga negara dari negara asing dalam keadaan yang sama, mengenai hak untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah.*

Tentu nya sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi kewajiban – kewajiban yang ada di dalam konvensi pengungsi 1951 dan protocol 1967 dan yang merupakan jadi tanggung jawab negara pihak untuk memenuhinya, karena kita dapat melihat sendiri kondisi domestik yang ada Indonesia yang dimana angka pengangguran masih tinggi dan lapangan pekerjaan yang masih sulit di dapatkan.

Hal tersebut tentu nya menjadi salah satu hambatan untuk pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protocol 1967, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum semaju dan secepat negara – negara di Eropa tentu nya akan menjadi beban ekonomi yang berat bagi pemerintah Indonesia apabila meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protocol 1967 tersebut. (Ibrahim 2016)

Pajak adalah salah satu pemasukan untuk sebuah negara, dengan adanya system pajak di sebuah negara, menjadikan perekonomian suatu negara dapat berjalan dan berkembang dengan cepat, terlebih untuk suatu negara yang masih dalam tahapan berkembang seperti Indonesia.

Berkaitan dengan permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia, secara tidak langsung apabila pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protocol 1967 dan menjadi negara pihak konvensi pengungsi tersebut, maka jumlah penduduk di Indonesia akan bertambah dengan sangat signifikan, mengingat jumlah pengungsi yang ada di Indonesia pada bulan Oktober tahun 2015 saja telah mencapai 14.000 orang, data tersebut sesuai dengan pendataan yang di lakukan oleh UNHCR sebagai perwakilan PBB yang memiliki mandate untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan – persoalan pengungsi yang ada di duni ini.

Dengan secara tidak langsung bertambah nya penduduk Indonesia tersebut akibat dari adanya pengungsi yang menetap dan bermukim di Indonesia, menjadikan beban Indonesia untuk mensejahterakan orang – orang yang ada di Indonesia pun bertambah, namun ideal nya hal tersebut dapat seimbang apabila pengungsi yang ada di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak ke negara selayak nya penduduk Indonesia asli atau Native.

Namun hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya, dimana dalam konvensi pengungsi 1951 dan protocol 1967 telah di atur, bahwasanya pengungsi tidak diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara pihak yang di tinggali oleh pengungsi itu sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Bab V. Tindakan Administratif pasal 29 tentang Pungutan Fiskal yang berbunyi, Negara – negara pihak tidak akan membebaskan pada para pengungsi bea – bea, pungutan – pungutan atau pajak – pajak, apapun deskripsinya, yang lain atau lebih tinggi daripada bea – bea, pungutan – pungutan atau pajak – pajak yang dikenakan pada warga negara dalam keadaan yang sama.

Hal tersebut tentu nya menjadi beban yang berat untuk Indonesia, karena jumlah orang yang ada di Indonesia bertambah, namun pendapatan negara dari pajak tidak ikut bertambah, sedangkan pajak yang di dapatkan negara dari penduduk nya memiliki peran yang sangat penting, pajak tersebut di gunakan untuk membangun infrastruktur – infrastruktur negara, membantu penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan untuk menunjang pendidikan generasi muda negara.

Pemerintah Indonesia juga harus membuat dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk memproses dan menampung para Refugee apabila pemerintah Indonesia sudah menjadi negara pihak konvensi pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Sarana dan prasarana tersebut adalah di antara nya pemerintah Indonesia harus membuat Refugee Processing Centre, dimana tempat itu adalah sebagai tempat untuk memproses dan mendata pengungsi – pengungsi yang datang dan akan mengungsi di Indonesia, apabila Indonesia bukan negara pihak, maka hal tersebut akan di lakukan oleh UNHCR Indonesia sebagai perwakilan serta pemegang mandate dari PBB yang berada di Indonesia, namun berbeda hal nya apabila pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dan menjadi negara pihak, maka hal tersebut harus di lakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri.

Selain pemerintah Indonesia harus membuat Refugee Processing Centre, pemerintah Indonesia juga harus membuat Shelter – Shelter khusus untuk menampung para pengungsi yang datang ke Indonesia, pembuatan shelter untuk para pengungsi yang datang ke Indonesia adalah wajib hukum nya bagi Indonesia apabila Indonesia telah menjadi negara pihak konvensi pengungsi 1951 dan protocol 1967. Selama ini ketika pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protocol 1967 dan belum menjadi negara pihak dari konvensi pengungsi tersebut, pemerintah Indonesia menempatkan mereka para pengungsi yang datang ke Indonesia dan ingin mengungsi di Indonesia di RUDENIM atau Rumah Detensi Imigrasi, hal tersebut seharusnya tidak di perbolehkan dan melanggar aturan yang ada, karena Rumah Detensi Imigrasi peruntukannya adalah untuk orang – orang asing yang melanggar keimigrasian di Indonesia dan sangat berbeda hal nya dengan pengungsi dan pencari suaka.

Pembuatan fasilitas kesehatan untuk para pengungsi juga harus di buat oleh pemerintah Indonesia untuk menunjang kesehatan mereka para pengungsi dan sebagai salah satu kewajiban negara pihak untuk melindungi dan menjaga mereka para pengungsi, dan memperlakukan mereka para pengungsi dengan perlakuan yang sama selayaknya warga negara sendiri.

Pembuatan Refugee Processing Centre, Shelter, dan fasilitas kesehatan yang di peruntukan untuk para pengungsi yang datang ke Indonesia tidaklah sedikit dalam memakan biaya, mengingat jumlah pengungsi yang ada di Indonesia yang mencapai ribuan maka sangat tidak memungkinkan apabila hanya membuat satu atau dua Shelter, dengan demikian tentu nya pemerintah Indonesia akan kembali terkendala dan terhambat dengan persoalan ekonomi yang akan menghabiskan APBN Indonesia apabila pemerintah Indonesia menjadi negara pihak konvensi pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Aspek Keamanan

Hambatan – hambatan lain yang akan di hadapi oleh pemerintah Indonesia apabila memilih untuk meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protocol 1967 adalah hambatan keamanan. Hambatan keamanan ini tidak kalah penting untuk menjadi pertimbangan oleh pemerintah Indonesia apabila ingin meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protocol 1967.

Sebagai sebuah negara menjamin keamanan di dalam negerinya sendiri adalah sebuah tanggung jawab yang harus di penuhi oleh negara kepada penduduknya, karena dengan terjaminnya keamanan suatu negara akan menciptakan sebuah kondisi yang nyaman dan tenang, menjalani aktivitas dan rutinitas dengan keadaan yang tenang dan dapat secara optimal.

Lebih dari itu, dengan terciptanya suatu kondisi yang aman di suatu negara, hal tersebut dapat menciptakan magnet tersendiri bagi negara tersebut dengan daya tarik yang maksimal kepada investor – investor asing yang ingin menanamkan modalnya di negara tersebut.

Namun sebaliknya, apabila suatu negara tidak dapat menjamin keamanan negaranya, maka hasil yang di dapatkan oleh negara tersebut adalah Chaos, dimana kondisi suatu negara yang tidak aman menjadikan negara tersebut tidak layak untuk di tinggali, hal tersebut seperti halnya dengan kondisi yang ada di negara – negara yang sedang berperang pada saat ini, seperti di Suriah, Irak dan Yaman.

Kondisi yang sedang terjadi di Suriah, dan Irak tersebut adalah sebuah bukti kegagalan pemerintah Suriah dan Irak untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan nyaman bagi warga negaranya, sehingga dari kegagalan tersebut menciptakan efek domino, dimana dari kegagalan tersebut menciptakan permasalahan baru yang lebih kompleks, yaitu terciptanya krisis migran yang hingga saat ini telah menjadi permasalahan dunia.

Warga negara Suriah dan Irak yang mendapatkan kondisi negaranya tidak aman, tentunya lebih memilih untuk pergi meninggalkan negaranya, mencari perlindungan dan tempat yang aman di negara lain untuk mereka bermukim, dan hal tersebut di lakukan oleh hampir seluruh warga negara Suriah dan Irak, dan mengakibatkan jutaan penduduk Suriah dan Irak mengungsi di Lebanon, negara – negara di Eropa dan Asia.

Indonesia sebagai negara yang ikut terkena dampak dari kondisi yang tercipta di Suriah dan Irak pun pada akhirnya harus ikut menerima mereka orang – orang yang berasal dari Suriah dan Irak untuk mengungsi di Indonesia. Tidak hanya dari Suriah dan Irak, fenomena etnis Rohingnya yang berasal dari Myanmar yang mendapatkan diskriminasi dan tidak di akui oleh pemerintah Myanmar sebagai salah satu etnis di Myanmar juga ikut mengambil keputusan untuk meninggalkan Myanmar dan pergi mencari negara lain untuk mereka tinggali secara aman, dan Indonesia pun kembali menjadi pilihan bagi mereka untuk mengungsi dan di anggap sebagai tempat yang aman untuk di tinggali. Dengan hadirnya orang – orang yang mengungsi di Indonesia dari berbagai negara dan berbagai latar belakang serta budaya yang berbeda – beda menjadikan Indonesia mendapatkan ancaman keamanan tersendiri dari hadirnya pengungsi – pengungsi tersebut.

Ancaman keamanan di Indonesia yang di sebabkan banyaknya pengungsi yang ada di Indonesia dan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda adalah suatu kondisi yang mengkhawatirkan dimana dengan banyaknya pengungsi yang datang dari berbagai latar belakang tersebut ada yang membawa pemahaman – pemahaman atau ideology dari negaranya ke Indonesia, seperti yang terjadi di Yogyakarta pada 20 Oktober 2015, 30 orang pengungsi yang berasal dari Afghanistan dan Myanmar sedang melakukan perayaan hari Asyura, (Viva news 2015) dimana perayaan tersebut adalah perayaan untuk orang – orang Syi'ah, hal tersebut tentunya menjadi kekhawatiran dan ancaman keamanan tersendiri bagi rakyat Indonesia yang mayoritas adalah Sunni.

Dengan banyaknya pengungsi yang ada di Indonesia di khawatirkan akan menimbulkan dampak sosial di masyarakat, hadirnya orang asing di lingkungan masyarakat local dengan

latar belakang yang berbeda tentu nya akan membuka peluang besar untuk terjadinya gesekan sosial antara pengungsi dan masyarakat local.

Lebih dari itu, para pengungsi yang ada di Indonesia selama ini mendapatkan bantuan dan penunjang untuk kesejahteraan mereka selama mereka mengungsi di Indonesia dari UNHCR dan IOM, dari IOM memberikan biaya hidup per-bulan sebesar Rp1.250.000.00 untuk 2 orang anggota keluarga pertama dan Rp500.000 untuk tambahan dari setiap anggota keluarga berikutnya, tentu nya dari hal tersebut menciptakan kecemburuan sosial yang ada dari masyarakat local yang bermukim di sekitar tempat penampungan para pengungsi tersebut, dari terciptanya kecemburuan sosial tersebut, maka akan ada peluang besar untuk terciptanya gesekan atau konflik sosial antara pengungsi yang ada dengan masyarakat local Indonesia. (WapresRI 2015)

Selain akan membuka peluang untuk terjadinya gesekan sosial dengan masyarakat local Indonesia, kehadiran pengungsi yang ada di Indonesia tersebut juga di khawatirkan akan membuka pintu – pintu Transnational Crime, seperti Human Trafficking dan Smuggling yang dimana pada realitanya kondisi para pengungsi adalah kondisi yang sangat rawan dan memiliki resiko yang besar terhadap kejahatan – kejahatan penyelundupan dan perdagangan manusia.

Penyelundupan dan perdagangan manusia memiliki jaringan yang sangat rapi, sehingga sulit untuk di atasi dan di hilangkan. Pengungsi pada saat ini adalah obyek yang paling di minati oleh para pelaku penyelundupan manusia tersebut, karena pada dasarnya para pengungsi yang ada di Indonesia ini sadar akan posisi Indonesia yang bukan negara pihak dari konvensi pengungsi 1951 dan protocol 1967, sehingga banyak dari para pengungsi yang ada di Indonesia ingin segera bisa langsung memasuki negara – negara pihak konvensi yang pasti akan lebih menjamin kehidupan serta kesejahteraan mereka, dan negara tujuan mereka tersebut adalah Australia, agar mereka lebih cepat sampai ke Australia banyak di antara mereka yang rela membayar penyelundup-penyelundup manusia untuk mengantarkan mereka hingga Australia. (BBC Indonesia 2016)

Dengan demikian banyak pelaku – pelaku tindakan penyelundupan manusia tersebut memanfaatkan orang – orang local Indonesia untuk melancarkan aksinya, banyak dari mereka memanfaatkan nelayan – nelayan yang putus sekolah atau dengan kondisi ekonomi yang kurang, sehingga tidak sedikit juga penduduk local Indonesia yang menjadi korban dari ada nya tindakan penyelundupan manusia ini.

Lebih dari itu juga pengungsi yang ada di Indonesia tidak jarang di dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan – kejahatan seperti menyelundupkan obat – obatan terlarang atau narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Kondisi pengungsi yang sangat meyakinkan untuk mendapatkan pertolongan membuat pihak – pihak pelaku kejahatan memanfaatkannya untuk memasukan narkoba ke Indonesia.

Aspek Konteks Internasional

Konteks Internasional adalah suatu hal yang terjadi di luar negeri atau di luar Indonesia namun memiliki pengaruh terhadap Indonesia dalam mengambil sikap, dalam hal ini adalah relevansinya dengan belum di ratifikasinya konvensi 1951 dan protocol 1967 tentang pengungsi.

Konteks Internasional juga menjadi salah satu hambatan dan alasan pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protocol 1967 dan menjadi negara pihak dari konvensi tersebut. Dengan kita berkaca kepada negara – negara yang ada di Eropa, pada saat ini Eropa lah yang menjadi harapan terbesar para pengungsi yang melarikan diri dari negaranya dan rela mengambil resiko bertaruh nyawa menyebrangi lautan demi agar mereka sampai ke tanah Eropa yang mereka impikan.

Mereka para pengungsi yang rela menyeberangi lautan demi mencapai daratan Eropa memiliki harapan dan impian yang besar akan kehidupan yang layak, kehidupan yang aman dan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang jauh lebih baik dari negara tempat mereka tinggal dan bahkan sebelum terjadinya perang dan konflik di negara mereka.

Berangkat dari pengetahuan mereka bahwasanya negara – negara di Eropa mayoritas adalah negara – negara yang meratifikasi konvensi tentang pengungsi 1951 dan protokol 1967 atau sebagai negara pihak konvensi pengungsi, maka mereka para pengungsi membulatkan tekadnya untuk mengungsi ke Eropa untuk mendapatkan kesejahteraan dan jaminan keamanan.

Walaupun mayoritas negara – negara yang ada di Eropa adalah negara – negara yang meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 dan menjadi negara pihak, namun tidak semua negara – negara pihak konvensi pengungsi yang ada di Eropa mau menerima kehadiran pengungsi yang datang ke negaranya, banyak negara – negara pihak konvensi yang ada di Eropa menutup diri dari kehadiran pengungsi di Eropa yang ingin memasuki negaranya, bahkan tidak sedikit dari negara – negara pihak konvensi pengungsi yang menutup diri tersebut membuat pagar – pagar tinggi di perbatasan antar negara agar para pengungsi yang datang tidak dapat memasuki negaranya.

Jerman adalah satu – satunya negara yang sangat terbuka dalam menerima pengungsi yang datang ke Eropa, bahkan negara yang di pimpin oleh kanselir Angela Merkel tersebut tidak gentar mendapat perlawanan dari negara – negara anggota Uni Eropa yang lain akan kekhawatirannya dengan jumlah pengungsi yang kian membanjiri daratan Eropa.

Namun demikian, Yunani adalah negara yang berada di wilayah Eropa yang juga merupakan negara anggota dari Uni Eropa yang menjadi ujung tombak dari hadirnya pengungsi di tanah Eropa, karena pengungsi – pengungsi yang menyeberangi laut mediterania akan langsung mendarat di Yunani, dan dari Yunani mereka akan berjalan ratusan kilometer untuk mencapai Jerman.

Pengungsi – pengungsi yang datang ke Eropa yang melewati jalur laut dan Yunani mengetahui bahwasanya Jerman adalah negara yang sangat terbuka untuk menampung dan memberika jaminan keamanan, dan kesehatan untuk mereka, dengan demikian mereka benar – benar berjuang untuk bisa mencapai Jerman.

Melihat kondisi di Eropa yang sudah sangat di penuh oleh pengungsi – pengungsi yang datang dari Suriah, Irak dan negara – negara yang sedang mengalami konflik tersebut membuat dewan di Uni Eropa berfikir untuk mengatasi permasalahan ini, terlebih dan khususnya di kawasan Eropa sendiri. Uni Eropa mengambil tindakan berupa memberikan bantuan kepada Yunani untuk mengatasi permasalahan pengungsi tersebut, Uni Eropa memberikan 80 juta Euro kepada Yunani untuk Yunani mengurus pengungsi yang datang ke daratan Eropa. (The Guardian 2015)

Cara yang dilakukan oleh Uni Eropa tersebut adalah upaya Uni Eropa untuk membendung arus pengungsi yang datang ke Eropa, mereka akan di tahan untuk memasuki kawasan Centre Europe dan hanya sampai di Yunani saja, sehingga mereka para pengungsi tidak dapat memasuki negara – negara Eropa lainnya. Hal serupa juga dilakukan oleh Uni Eropa kepada Turkey, mengingat Turkey juga merupakan salah satu pintu gerbang utama dari datangnya pengungsi – pengungsi tersebut ke daratan Eropa.

Uni Eropa memberikan bantuan kepada Turkey sebanyak 3 miliar Euro dan mempertimbangkan kembali keinginan Turkey untuk menjadi bagian dari negara anggota Uni Eropa. Bantuan – bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Turkey adalah upaya yang di tempuh oleh Uni Eropa untuk membendung arus pengungsi dan pencari suaka yang ingin memasuki Eropa, dan upaya tersebut hingga saat ini berhasil membendung arus pengungsi yang ingin masuk lebih jauh ke daratan Eropa dan mencapai Jerman untuk mereka bermukim dan mencari perlindungan serta kesejahteraan. (Newyork Times 2016)

Dengan banyak nya pengungsi yang ada di Eropa membuat banyak ke khawatiran akan ancaman keamanan di Eropa, stigma tersebut muncul dari akibat ada nya serangan terror bom di Paris yang menyebabkan banyak korban jiwa. Dari ada nya serangan tersebut diketahui pelaku nya adalah seorang dengan kewarganegaraan Timur Tengah atau negara yang sama dari mayoritas pengungsi berasal.

Dari kejadian – kejadian yang terjadi di Eropa membuat pemerintah Indonesia harus mengambil sikap dan mempertimbangkan kembali untuk meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protocol 1967 dan menjadi negara pihak. Indonesia dapat melihat dan belajar dari Eropa dampak apa yang akan terjadi kepada negara nya apabila Indonesia menjadi negara pihak, maka Indonesia akan menjadi magnet yang kuat untuk pengungsi yang ada di dunia ini, karena Indonesia bukan lagi negara transit, melainkan sebagai negara tujuan dengan demikian Indonesia akan di datangi oleh gelombang pengungsi yang sangat besar dan keamanan domestik Indonesia pun akan ikut terancam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bagian – bagian sebelum nya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Alasan Pemerintah Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Pengungsi dikarenakan alasan Tidak mudah nya memenuhi kewajiban – kewajiban negara pihak konvensi pengungsi dan akan membuka peluang – peluang terjadi nya Transnational Crime, serta gesekan sosial.

Alasan tidak mudah nya memenuhi kewajiban – kewajiban negara pihak adalah juga merupakan salah satu alasan pemerintah Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi konvensi tentang pengungsi 1951 dan Protokol 1067. Hak – hak para pengungsi seperti hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan pendidikan serta hak untuk mendapatkan penghasilan di negara pihak merupakan hambatan yang terbesar bagi pemerintah Indonesia, karena harus memenuhi hak – hak para pengungsi tersebut, yang dimana padahal masih banyak warga negaa Indonesia sendiri membutuhkan nya, namun sebagai negara pihak Indonesia tetap harus memenuhinya. Selain itu pemerintah Indonesia juga harus membuat Shelter – shelter yang di peruntukan untuk para pengungsi tinggal. Pemerintah Indonesia juga harus membuat Refugee Processing Centre sebagai tempat untuk memproses pengungsi – pengungsi yang datang ke Indonesia.

Pemenuhan dan pembuatan sarana dan prasarana pendukung tersebut tidaklah murah dan tentu nya akan memakan APBN yang tidak sedikit. Melihat kondisi domestik Indonesia yang masih banyak memiliki permasalahan – permasalahan terkait yang membutuhkan anggaran negara yang besar, maka lebih bijak untuk pemerintah Indonesia hanya menjadi negara transit bagi para pengungsi yang datang. Dengan hanya menjadi negara transit maka pemerintah Indonesia tetap masih bisa membantu permasalahan pengungsi, namun juga tidak terlalu di bebbankan dari ada nya pengungsi di Indonesia, karena apabila Indonesia hanya menjadi negara transit, maka Indonesia masih akan tetap di bantu oleh UNHCR dan IOM dalam mengatasi permasalahan pengungsi tersebut.

Alasan lain nya mengapa pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protocol 1967 tersebut adalah akan terbuka nya pintu – pintu Transnational crime, penyelundupan manusia dan akan tercipta nya gesekan sosial antara pengungsi dengan warga local yang ada.

Hal tersebut tentu nya sangat mungkin terjadi mengingat banyak nya pengungsi yang ada di Indonesia dan mereka datang dari berbagai latar belakang yang berbeda – beda, sehingga dari latar belakang yang berbeda – beda tersebut di khawatirkan mereka para pengungsi akan membawa ideology – ideology baru yang membahayakan bagi keamanan nasional Indonesia.

Dengan banyaknya pengungsi di Indonesia juga membuat magnet yang kuat kepada para pelaku tindakan – tindakan penyelundupan manusia yang akan melakukan tindak kejahatan nya tersebut kepada para pengungsi, dengan memanfaatkan kondisi yang ada, oknum – oknum dari jaringan penyelundup manusia tersebut bisa menjalankan aksinya. Hal tersebut tentu nya juga sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman bagi keamanan nasional Indonesia.

Selain penyelundupan manusia, kondisi banyaknya pengungsi yang ada di Indonesia juga di manfaatkan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin merusak generasi muda dengan menyelundupkan narkoba melalui para pengungsi yang datang ke Indonesia, hal tersebut tentu nya mereka anggap efektif, karena mereka para pengungsi tidak akan di curigai sebagai kurir narkoba.

Gesekan sosial yang tercipta dari adanya pengungsi di Indonesia juga menjadi salah satu alasan pemerintah Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protocol 1967. Kehidupan pengungsi di Indonesia yang di jamin dan di tanggung oleh UNHCR dan IOM tentu nya menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat local yang kurang mampu dalam hal ekonomi.

Pemerintah Indonesia tentu nya ingin bisa ikut serta dalam menangani permasalahan pengungsi yang ada pada saat ini, namun bukan berarti pemerintah Indonesia harus meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protocol 1967 dan menjadi negara pihak, karena pemerintah Indonesia memiliki alasan – alasan yang tepat dalam menyikapi permasalahan pengungsi tersebut, sehingga memilih untuk belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. Dari banyaknya pertimbangan serta permasalahan yang ada, maka pemerintah Indonesia menganggap konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi sudah tidak lagi relevan pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Coplin, William D. 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis, edisi ke-2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Direktorat HAM dan Kemanusiaan, Direktorat Jenderal Multilateral. 2015. *Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi Dalam Konteks Hukum dan Kebijakan*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri.
- Kate Jastram, Marilyn Achiron. 2001. *REFUGEE PROTECTION: A Guide to International Refugee Law*. Inter-Parliamentary Union.

JURNAL:

- Simbolon, Ria Rosianna. 2014. "PENUNDAAN RATIFIKASI KONVENSI 1951 DAN PROTOCOL 1967 TENTANG STATUS PENGUNGGSI OLEH PEMERINTAH INDONESIA." *ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id* 6-7
- Zulfikar, Achmad. 2013. "Alasan pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi Internasional perlindungan hak pekerja migran tahun 2012." *Digital Repository UMY* 6-7.
- Juniar, Ferly. 2014. "MEDIASI ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) DALAM PENGEMBALIAN HAK - HAK ASASI ETNIS ROHINGNYA 2012-2013." *ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id* 2.

Sumarno, Alim. 2013. "Penampungan Orang Vietnam di Pulau Galang 1975-1979." *Scribd* 4-5

Sultoni, Yahya. 2014. "Alasan Indonesia Belum Meratifikasi konvensi 1951 Tentang pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia." *Jurnal Hukum* 4.

Interview:

Ibrahim, Nur, interview by Muhammad Abdul Aziz Putra Andistan. 2016. *Alasan Pemerintah Indonesia Belum Meratifikasi konvensi Internasional Tentang Pengungsi* (Maret 14).

Webstite:

BBC. 2015. *Dunia: Pengungsi dunia*. Juny 18. Accessed Oktober 20, 2015.

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/06/150618_dunia_unhcr_pengungsi.

BBC Indonesia. 2016. *UNHCR: Kebijakan Australia soal pengungsi tidak bisa diterima*.

Maret 23. Accessed Maret 29, 2016.

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160323_dunia_pengungsi_indonesia.

Breitenbach, Dagmar. 2015. *Rubrik: Politik jemput bola cegah pengungsi ilegal*. March 2.

Accessed 10 16, 2015. <http://www.dw.com/id/politik-jemput-bola-cegah-pengungsi-ilegal/a-18284628>.

CNN. 2015. *CNN: Nasional, Jumlah pengungsi di Indonesia meningkat*. July 29. Accessed

10 16, 2015. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221-20-68699/unhcr-jumlah-pengungsi-di-indonesia-meningkat/>.

—. 2015. *Internasional: Mengapa Imigran ke Eropa bukan ke Timur tengah?* September 8.

Accessed 10 16, 2015. <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150908131728-134-77324/mengapa-imigran-ke-eropa-bukan-ke-timur-tengah/>.

Detik. 2015. *Ada 12 ribu pengungsi dari 41 negara di RI*. May 19. Accessed 10 16, 2015.

<http://news.detik.com/berita/2918740/ada-12-ribu-pengungsi-dari-41-negara-di-ri-menlu-retno-tekanan-3-hal>.

Newyork Times. 2016. *urkey Places Conditions on E.U. for Migrant Help*. March 7.

Accessed March 29, 2016. http://www.nytimes.com/2016/03/08/world/europe/europe-migrants-refugees-turkey.html?_r=0.

Simbolon, Ria Rosianna. 2014. "PENUNDAAN RATIFIKASI KONVENSI 1951 DAN PROTOCOL 1967 TENTANG STATUS PENGUNGGSI OLEH PEMERINTAH INDONESIA." *ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id* 6-7.

The Guardian. 2015. *Greece to receive €80m from EU to help house refugees* . December 15.

Accessed March 29, 2016. <http://www.theguardian.com/world/2015/dec/14/greece-eu-refugees-migration-crisis>.

Tribun News. 2015. *Tribun: Nasional* . May 19. Accessed 10 16, 2015.

<http://aceh.tribunnews.com/2015/05/19/jumlah-pengungsi-rohingya-di-indonesia-capai-11941-orang>.

UN News Centre. 2015. *UN News Centre: Syrian Refugee numbers passfour million as war rages on*. July 9. Accessed 10 23, 2015.

<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51368#.VikjaZPALIV>.

UNHCR. 2010. "Convention and Protocol Relating to the Status of Refugee." *UNHCR*. Geneva. 1-2.

—. 2015. *UNHCR: Where we work, 2015 UNHCR regional operations profile - Asia and the Pacific*. Accessed 10 23, 2015. <http://www.unhcr.org/pages/4a02d8ec6.html>.

Viva news. 2015. *Peringati Asyura, Puluhan Imigran Dibubarkan Ormas Islam*. October 20.

Accessed Maret 27, 2016. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/689329-peringati-asyura--puluhan-imigran-dibubarkan-ormas-islam>.

WapresRI. 2015. *Perlukah Pulau Khusus dalam Menangani Pengungsi?* October 29.
Accessed Maret 27, 2016. <http://www.wapresri.go.id/perlukah-pulau-khusus-dalam-menangani-pengungsi/>.